

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis uraikan dalam BAB sebelumnya, dapat disimpulkan:

1. Berkenaan dengan Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 54/PUUXVI/2018 Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 54/PUUXVI/2018, Bahwa berdasarkan pendapat Mahkamah Konstitusi Pasal 222 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan pertimbangan, ambang batas bukanlah Pasal diskriminatif, karena tidak berpotensi menghilangkan pasangan capres dan cawapres alternatif.
2. Selanjutnya *Ius Constituendum* Penghapusan *Presidential Threshold* Di Indonesia, Kedepannya Penghapusan ketentuan *presidential threshold* akan memberikan ruang yang sangat luas terhadap kemajuan demokrasi Indonesia, setiap kandidat yang memiliki calon terbaik nya dapat berpartisipasi dalam Pemilihan Presiden, yang kemudian yang menjadi penentu adalah rakyat yang akan memilih. Adanya *Presidential Threshold* atau ambang batas pencalonan Presiden menggunakan hasil Pemilu periode sebelumnya, maka akan banyak partai yang memiliki kandidat calon presiden tetapi tidak bisa mengajukan kandidat sebagai

calon presiden, padahal memiliki kandidat yang baik untuk berkompetisi dalam Pemilihan Presiden.

B. SARAN

Sesuai dengan kesimpulan yang telah penulis uraikan diatas, saran yang penulis ingin sampaikan adalah:

1. Penerapan *Presidential Threshold* yang dipraktikkan di Indonesia sebagai sebuah kesalahan. Sebab semestinya *Presidential Threshold* dalam konteks Indonesia di jadikan untuk menentukan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih melalui ambang batas 50 persen plus 1 sebagai presiden dan wakil presiden yang akan dilantik. Ambang batas syarat pencalonan presiden dan wakil presiden sudah tentu tidak ada batasan minimal.
2. Ketentuan ini dimaksud untuk membuka peluang pemenuhan atas hak-hak masyarakat sebagai warga negara yang berhak dipilih dan memilih tanpa ada syarat yang berat, sehingga dalam rangka mewujudkan Pemilu sesuai dengan prinsip demokrasi, tidak melanggar hak konstitusional partai politik dan warga Negara maka perlu dilakukannya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu dengan menghapus ketentuan *Presidential Treshold* yang terdapat pada Pasal 222.
3. Menurut penulis, legitimasi seorang Presiden tidak ditentukan oleh banyaknya koalisi di parlemen hasil pemilu legislatif, karena lembaga Presiden dan DPR dalam sistem presidensial adalah dua

institusi yang terpisah dan memiliki legitimasi tersendiri. Legitimasi seorang Presiden berasal dari rakyatnya, dengan ketercapaian jumlah suara dari rakyat (pemilih) untuk menjadi seorang Presiden.